

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembuktian *obstruciton of justice* dalam kasus korupsi oleh tersangka Eddy Sindoro yang melibatkan terdakwa atas nama Lucas dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang memberikan saran untuk tidak kembali ke Indonesia dan membuat serangkaian tindakan yang dibantu oleh Dina Soraya yang kemudian melibatkan beberapa pihak terkait termasuk didalamnya adalah petugas imigrasi untuk bisa membantu Eddy Sindoro bisa lolos keimigrasin Indonesia dan bisa terbang ke Bangkok. Berdasarkan keterlibatan terdakwa dalam hal ini sudah membuktikannya sebagai perbuatan *obstruciton of justice*.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan bebas oleh hakim dalam putusan akhir tidak mencerminkan tujuan dari penengakan hukum, karena Majelis Hakim yang terlalu berfokus pada tindakan terdakwa yang hanya memberi saran dimana menurut pertimbangan hukum hakim bahwa tindakan memberikan saran tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana sehingga tidak memenuhi perbuatan nyata suatu tindak pidana atau tidak ada aksi tertentu untuk memenuhi ketentuan formil maupun materil suatu tindak pidana, dalam hal ini Majelis Hakim telah mengesampingkan tindakan terdakwa yang telah menyuruh Dina Soraya yang melibatkan beberapa pihak terkait termasuk petugas imigrasi dengan maksud dan tujuan agar Eddy Sindoro selaku tersangka kasus tindak pidana korupsi bisa masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan imigrasi.

5.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum terutama Hakim untuk bisa lebih mencermati *obstruciton of justice* sebagai delik yang bersifat krusial dan rentan untuk bisa disalahgunakan sehingga perlu sikap kehati-hatian bagi setiap aparat penegak hukum.

2. *Obstruction of justice* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali melibatkan oknum-oknum dengan kedudukan yang tinggi sehingga dalam proses penegakan hukumnya perlu upaya luar biasa.

